



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 465/PL.02.1-Kpts/64/Prov/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 396/PP.02.1-  
Kpts/64/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Provinsi Kalimantan Timur nomor 55/DPD.PD/KALTIM/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan yang menyatakan calon dari Partai Demokrat atas nama **Nikolas Pangeran, SE** Daerah Pemilihan 2 (dua) Balikpapan Nomor Urut 1 (satu) telah meninggal dunia;
  - c. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 110/SE/DPW Nasdem KALTIM/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan yang menyatakan calon dari Partai Nasdem atas nama **Florens Ery Bora Darwin** Daerah

Pemilihan 4 (empat) Kutai Kartanegara Nomor Urut 4 (empat) telah meninggal dunia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Lampiran SK Nomor : 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan :

1. Surat Edaran KPURI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Provinsi Kalimantan Timur nomor 55/DPD.PD/KALTIM/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan;
3. Surat Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor 110/SE/DPW Nasdem KALTIM/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim Nomor : 569/PL.02.1-BA/64/Prov/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Rutin Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Surat keputusan Nomor : 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Calon dari Partai Demokrat atas nama **Nikolas Pangeran, SE** Daerah Pemilihan 2 (dua) Balikpapan Nomor Urut 1 (satu) telah meninggal dunia dan Calon dari Partai Nasdem atas nama **Florens Ery Bora Darwin** Daerah Pemilihan 4 (empat) Kutai Kartanegara Nomor Urut 4 (empat) telah meninggal dunia, Mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yang bersangkutan dari Daftar calon Tetap (DCT) dan tidak dapat di gantikan.
- KETIGA : Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagai tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Nomor : 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
TRI ATMAJI